



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 10/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/II/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan keanggotaan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara . . .

Tenggara Timur Nomor 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-  
Prov/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa  
Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/SDM.11-Kpt/53/Sek-Prov/II/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan  
Partisipasi Masyarakat



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

NOMOR: 10/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STRUKTUR TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	Ketua KPU	Pembina
2.	Jeffry A. Galla, SH	Anggota KPU	Pembina
3.	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Anggota KPU	Pembina
4.	Lodowyk Fredrik, ST	Anggota KPU	Pembina
5.	Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6.	Drs. Ubaldus Gogi	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Yosef Hardi Himan, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua
8.	Banla Yuan Permata Kinanggi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
9.	Emerensiana Purnawati, SH	Staf	Anggota
10.	Angeli Lusiana Lake, SH	Staf	Anggota

11.	Sri Mulyawati, SH, M.Si	Staf	Anggota
12.	Zenco F. Suki, SH	Staf	Anggota
13.	Bonefasius T. Suwinyo, SE	Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan  
Partisipasi Masyarakat

ttd.

THOMAS DOHU



YOSEF HARDI HIMAN